PT. BERKA INVESTASI MULIA
Jl. Pulau Moyo No. 11a
Denpasar Selatan – Bali
Email: tarrahealth@gmail.com
Phone: 081 9999 6 74 84
www.tarrahealthcare.com

PT BERKARYA INVESTASI MULIA

PERJANJIAN KERJASAMA
PT.BERKARYA INVESTASI MULIA
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
No : 015/EKS/HR-LGL/TH/VI/2021
No. 1584/UNWAR/PD-15/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan belas Juli tahun dua ribu dua puluh satu (19-07-2021), di Denpasar telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

I. Tjok Gde Putra Mahatmajaya Sukawati SH , Direktur PT. Berkarya Investasi Mulia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Berkarya Investasi Mulia, yang berkedudukan di Lingkungan Ubud Tengah, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.,Sp, ParK.,Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Sumerta Kelod, Denpasar Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
2. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa distribusi produk kebersihan dan kesehatan dengan brand **Tarra Healthcare**.
3. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pendidikan yakni **Universitas Warmadewa**
4. Bahwa sehubungan dengan itu PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikuti perjanjian ini berikut semua 'perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD, TUJUAN DAN LAMPIRAN

PARA PIHAK telah sepakat mengikatkan diri dengan melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang sebelumnya telah disepakati dan dituangkan ke dalam Skema Kerja/ Program Kerja yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini.

PT BERKARYA INVESTASI MULIA
PT. BERKA INVESTASI MULIA
Jl. Pulau Moyo No. 11a
Denpasar Selatan – Bali
Email: tarrahealth@gmail.com
Phone: 081 9999 6 74 84
www.tarrahealthcare.com

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA meminta PIHAK PERTAMA untuk menyediakan produk-produk *hygiene* yang terpasang di lokasi PIHAK KEDUA.
2. Apabila terjadi permintaan perubahan jenis produk sesuai yang telah disepakati sebelumnya, maka dapat diinfokan segera kepada PIHAK PERTAMA.
3. Apabila terjadi perubahan yang telah disepakati PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan membuat Amandemen Perjanjian.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini dalam jangka waktu 1 tahun , terhitung sejak tanggal **19 Juli 2021** dan karenanya akan berakhir pada tanggal **19 Juli 2023** .
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan untuk perpanjangan jangka waktu akan dibuat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani bersama.
3. PIHAK PERTAMA akan mengajukan penawaran perpanjangan kontrak kerjasama terhitung 3 (tiga) bulan sebelum SURAT PERJANJIAN KERJASAMA berakhir seperti yang disebutkan dalam ayat 1 (satu).

PASAL 4
PRODUK

Barang yang dapat di pesan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya adalah sebagai berikut :

PASAL 5

No	Nama Barang	Merk	Satuan	Harga
1.	Hand towel multifold maxisave 150 sheet x 24 pack	Pulpies	dus	150.000
2.	Toilet roll 200 sheet x 100 roll ori	Pulpies	dus	190.000
3.	Compact interfold 150 sheet x 60 pack	Pulpies	dus	164.000
4.	Hand Sanitizer 5 lt	Tarra	jerigen	350.000
5.	Hand Wash 5 lt	Tarra	jerigen	110.000
6.	Dish Wash 5 lt	Tarra	jerigen	110.000
7.	Floor Cleaner	Tarra	jerigen	65.000
8.	Glass Cleaner	Tarra	jerigen	65.000
9.	Disinfektan	Tarra	jerigen	250.000

PEMBAYARAN

1. Bahwa rincian harga atas produk-produk yang disepakati PARA PIHAK akan dilampirkan pada Lampiran I dari SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini.
2. Bahwa pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah 30 (tiga puluh) hari setelah bulan service dilakukan. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Rekening atas nama PT. BERKARYA INVESTASI MULIA yang tertera di lembar invoice.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA wajib melengkapi semua dokumen yang berkaitan dengan penagihan berupa Invoice dan E-Faktur Pajak.

PASAL 6
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas :
   - Pinjam pakai standing dispenser hand sanitizer gel otomatis 20 unit ;
   - Pinjam pakai standing thermometer 1 unit ;
   - Pengisian isi ulang dispenser otomatis ;
   - Maintenance standing dispenser otomatis.
2. Seluruh unit yang diletakkan oleh PIHAK PERTAMA di area PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan ini, sepenuhnya merupakan hak milik PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA akan mengambil unit-unit miliknya yang diletakkan di area PIHAK KEDUA paling lambat dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya perjanjian.
4. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengecekan tiap unit yang terpasang di tempat PIHAK KEDUA yang sebelumnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib membayar sesuai dengan ketetapan harga yang di MOU.
2. PIHAK KEDUA wajib berbelanja setiap bulan, untuk tetap mendapatkan fasilitas pinjam pakai standing dispenser hand sanitizer otomatis dari tarra healthcare.
3. PIHAK KEDUA memberikan kebebasan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil kembali unit-unit miliknya yang diletakkan di lokasi PIHAK KEDUA setelah berakhirnya perjanjian.
4. PIHAK KEDUA wajib membeli isi ulang dispenser hand sanitizer kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA beserta karyawannya wajib menjaga dan merawat seluruh unit milik PIHAK PERTAMA yang terpasang di lokasi PIHAK KEDUA.

6. Apabila terdapat kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan ganti rugi sebesar nilai yang akan diinformasikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
STANDARD OPERATING PROCEDURE

1. Perubahan pesanan dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) hari setelah pemesanan
2. Pengiriman barang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maksimal 3 hari setelah pemesanan barang.
3. Jika PIHAK PERTAMA melakukan kesalahan dalam pengiriman barang, maka PIHAK PERTAMA wajib mengganti barang tersebut dalam waktu 2 x 24 jam

PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang menyebabkan tertunda dan atau terhentinya pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing pihak, sebagai berikut berupa bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan perjanjian ini yang berasal dari proses administratif maupun proses judisial yang sedang dijalani dan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian atau yang menyebabkan proses pelaksanaan dihentikan atau ditunda berdasarkan kebijaksanaan pejabat administratif maupun judisial, sepanjang yang bukan disebabkan oleh dugaan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkena Force Majeure.
2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak keadaan Force Majeure dimaksud PARA PIHAK harus bermusyawarah untuk mufakat jalan keluar mengenai tindakan lebih lanjut atas pelaksanaan perjanjian ini.
3. Tentang lamanya perpanjangan waktu pelaksanaan perjanjian ini akan ditentukan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK berdasarkan kondisi Force Majeure yang terjadi.

PT BERKARYA INVESTASI MULIA
PT. BERKA INVESTASI MULIA
Jl. Pulau Moyo No. 11a
Denpasar Selatan – Bali
Email: tarrahealth@gmail.com
Phone: 081 9999 6 74 84
www.tarrahealthcare.com

PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum pada Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini pada saat Perjanjian berjalan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir yang dikarenakan suatu kelalaian yang diakibatkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan kewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai total unit dimana nilai perunit dispenser adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA telah menunda kewajiban pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan diberikan surat teguran / pemberitahuan yang sah dan jelas oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Apabila ketentuan dalam ayat (4) terjadi, maka ketentuan dalam ayat (3) tetap berlaku dimana PIHAK KEDUA wajib melunasi invoice yang belum dibayar.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu perselisihan dalam pelaksanaan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu sepakat untuk mengambil jalur penyelesaian secara musyawarah.
2. Bahwa apabila setelah dilakukan musyawarah dan tidak terdapat kata sepakat untuk penyelesaian tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum pada Pengadilan Negeri Denpasar.

PASAL 12
KEPATUHAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK akan mematuhi seluruh ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini maupun seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. PARA PIHAK saling memberikan jaminan bahwa tiada anggota ataupun afiliasinya, dalam hubungannya dengan kontrak ini, akan memberikan ataupun menjanjikan terhadap sesuatu yang bernilai kepada siapapun yang mewakili satu sama lain, pejabat publik, organisasi/yayasan yang dibawahi oleh Pemerintah ataupun Partai Politik atau siapapun yang memiliki kepentingan ataupun jabatan yang secara langsung maupun tidak langsung mewakili kepentingan yang sama.

PT. BERKA INVESTASI MULIA
Jl. Pulau Moyo No. 11a
Denpasar Selatan – Bali
Email: tarrahealth@gmail.com
Phone: 081 9999 6 74 84
www.tarrahealthcare.com

PASAL 13
ATURAN TAMBAHAN

Bahwa apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu dan penting untuk diatur dan belum diatur dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menambahkannya dalam suatu pasal tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ini.

PASAL 14
P E N U T U P

Demikian Perjanjian ini, para pihak telah menandatangani Perjanjian ini dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup pada tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini. Masing-masing Pihak akan menerima Salinan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
PT. BERKARYA INVESTASI MULIA	UNIVERSITAS WARMADEWA
Tjok Gde Putra Mahatmajaya Sukawati, SH	**Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.,Sp, ParK**
Direktur	Rektor